



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 95 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 53/Kpts/Setjen/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pelaporan Belanja Langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Biometrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;

16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 92 Tahun 2018;
17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 94 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 92 Tahun 2018, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disingkat PD Tertentu adalah Perangkat Daerah yang dinilai khusus dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya.

6. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja berdasarkan pada bobot pegawai, kinerja pegawai, kinerja PD serta nilai tetap.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Bobot Pegawai adalah penetapan proporsi pegawai berdasarkan tingkat eselon untuk jabatan struktural dan golongan/ruang untuk jabatan fungsional umum serta fungsional tertentu sebagai bagian dari total pegawai Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan unsur-unsur klasifikasi jabatan kompleksitas pelaksanaan kerja, dampak pelaksanaan tugas, resiko dan tanggungjawab atas pekerjaan.
10. Kinerja Pegawai adalah unjuk kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang penilaiannya dilaksanakan bulanan dengan berdasar pada tingkat disiplin kerja.
11. Disiplin Kerja Pegawai adalah kesanggupan Pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
12. Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggungjawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.
13. Nilai Tetap Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai dasar sebagai konstanta yang merupakan besaran nominal tambahan penghasilan maksimal yang ditetapkan untuk bobot pegawai terendah.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Pemerintah Daerah.
15. Capaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya (tugas/tambahan/tugas dinas lain yang diberikan atasan).

16. Orientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/atau PD lain.
17. Kerjasama adalah kemauan dan kemampuan pegawai untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta PD lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggungjawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
18. Kepemimpinan adalah kemauan dan kemampuan pegawai untuk memotifasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.
19. Tambahan Penghasilan Berdasar Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
20. Tambahan Penghasilan Berdasar Tempat Bertugas adalah tambahan penghasilan bagi pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari berada pada tempat kerja yang mempunyai kesulitan dalam hal transportasi, sarana kesehatan, pendidikan dan hiburan dan daerah terpencil.
21. Tambahan Penghasilan Berdasar Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsinya dihadapkan dengan lingkungan kerja yang memiliki resiko bahaya baik fisik maupun mental.
22. Pengelola Kepegawaian adalah pejabat dan operator yang bertanggungjawab atas operasionalisasi presensi pegawai dilingkup PD.
23. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya.
24. Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah serta Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.
25. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

26. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
27. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PD tertentu diberikan bobot yang berbeda dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) PD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Keuangan Daerah, Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Administrasi Pembangunan dinilai memiliki beban kerja yang lebih;
  - b. dengan mempertimbangkan beban kerja dan rentang kendali pelaksanaan tugas pekerjaan atas PD Badan Keuangan Daerah, maka bobot pegawai ditambah sebesar 1,5 (satu koma lima) point;
  - c. Kecamatan Sukapura, Sumber, Tiris, Krucil, Gading, Kotaanyar, Kuripan, Lumbang dan Pakuniran dinilai berdasarkan tempat dan kondisi kerja yang lebih.
- (3) Tambahan Bobot Pegawai pada PD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kriteria kinerja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut :
  - a. aspek perencanaan;
  - b. aspek pengawasan;
  - c. aspek pengelolaan keuangan;

- d. aspek pengelolaan sumberdaya manusia;
- e. aspek pengendalian administrasi pengadaan.

(2) Aspek kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam Sub Aspek, Indikator Penilaian, Bobot, Tingkat Kesesuaian dan Nilai bobot PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja PD dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penilaian kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan dengan data bulanan dan/atau tahunan sebagai dasar penetapan besarnya tambahan penghasilan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B, C, D, E dan F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Rekapitulasi hasil penilaian kinerja PD diusulkan oleh Tim Teknis untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (4) Hasil penilaian kinerja PD secara umum menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Penentuan bobot pegawai dan nilai tetap disusun oleh Tim Teknis dan disetujui oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan besar tunjangan jabatan, tunjangan fungsional umum dan fungsional tertentu serta ketersediaan anggaran.
- (2) Penentuan Kinerja Pegawai melalui pengisian format rekapitulasi presensi pegawai dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh masing-masing PD dan disahkan oleh Kepala PD masing-masing.
- (3) Format rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas mata anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai.

- (4) Penentuan kinerja PD melalui pengisian format rekapitulasi aspek kinerja PD yang pengesahannya sebagai berikut :
  - a. aspek pengawasan PD disahkan oleh Inspektur;
  - b. aspek perencanaan dan pelaporan PD disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. aspek pengelolaan sumber daya manusia PD disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
  - d. aspek pengelolaan keuangan PD disahkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah;
  - e. aspek pengendalian administrasi pengadaan PD disahkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.
- (5) Format rekapitulasi yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirim ke Badan Keuangan Daerah paling lama pada tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya (kecuali hari libur), sebagai dasar menyusun rekapitulasi kinerja PD yang pengesahannya oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Format rekapitulasi kinerja PD yang sudah disahkan oleh Sekretaris Daerah, dikirim ke masing-masing PD paling lama pada tanggal 17 (tujuh belas) bulan berikutnya (kecuali hari libur) untuk dijadikan pedoman PD dalam menghitung Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (7) Format rekapitulasi kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai disahkan oleh Kepala PD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikirim ke Badan Keuangan Daerah paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya (kecuali hari libur).
- (9) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dibebankan pada Kode Rekening Belanja Tidak Langsung Pos Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (10) Badan Keuangan Daerah melakukan verifikasi atas dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk diterbitkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (11) Perubahan format sebagaimana Lampiran I B, III A, III B, III C, III D, III E, III F dan III G mulai diberlakukan pada pembayaran Tambahan Penghasilan Tahap II (periode penilaian bulan Januari 2019).



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 28 Januari 2019

**BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 29 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 8 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**P A R J O N O, SH. M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19610607 198102 1 002